

## Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Jl. DI. Panjaitan No.10, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,  
Kalimantan Tengah 74874



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /  
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan

## Pelayanan Informasi Titik Koordinat

Tengah / Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

No. SK : 68.1/SK-62.71.UP/IX/2022

### Persyaratan

1. Bukti Setoran PNB
2. Surat Permohonan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan proses verifikasi berkas permohonan oleh petugas loket. Jika dinyatakan lengkap dilakukan proses input data ke KKP dan akan terbit Surat Tanda Terima Berkas (STTB) dan Surat Perintah Setor (SPS).
2. Penyerahan STTB dan SPS kepada pemohon
3. Pembayaran PNB ke Bank oleh pemohon
4. Proses pendistribusian berkas permohonan kepada unit kerja terkait
5. Proses penyiapan bahan pendukung
6. Penyiapan peta dan nota dinas
7. Proses verifikasi dan persetujuan dan nota dinas
8. Penandatanganan produk pelayanan
9. Pencatatan produk pelayanan
10. Penyerahan produk pelayanan

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari kerja

### Biaya / Tarif

## Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Jl. DI. Panjaitan No.10, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,  
Kalimantan Tengah 74874



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /  
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan  
Tengah / Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN

### Produk Pelayanan

1. INFORMASI TITIK KOORDINAT

### Pengaduan Layanan

1. Penerimaan dan pencatatan
2. Pemeriksaan dan pendistribusian
3. Tindak Lanjut pengaduan
4. Pelaporan pengelolaan pengaduan
5. Pemantauan pengelolaan pengaduan